

Merek UMKM, Aset Bangsa: Langkah Tegas Pemerintah Memperkuat Perlindungan Hukum

Frangky Radjak¹ Hijrah Lahaling² Sumiyati Beddu³

^{1,2,3} Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Email: frangky.radjak@gmail.com

Abstract

The importance of product brand protection for MSMEs is regulated by Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis which grants exclusive rights to registered trademark owners. However, awareness and participation of MSMEs in brand registration still need to improve, with only 175 trademark registration applications from 15,371 MSMEs in Gorontalo City. This study analyses the legal protection of rights to MSME product brands in Gorontalo City. A normative juridical approach is used in this study, with the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study results show that socialization, education, and supervision are the government's preventive legal protections to prevent trademark infringement. In contrast, repressive legal protection is provided when there is a trademark dispute with a similarity in essence in the disputed trademark. This research is expected to make a theoretical and practical contribution to the development of MSMEs through adequate brand protection.

Keywords : Legal Protection; Brand; MSMEs

Publish Date : 31 Oktober 2024

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Menurut Kamar dagang dan Industri Indonesia (Kadin) “pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara Rp9.580 triliun, UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.¹ Di Kota Gorontalo sendiri jumlah UKM tahun 2023 sebanyak 15.371 UMKM.² Keberadaan UMKM tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga berpotensi besar dalam mengembangkan perekonomian lokal. Salah satu aset berharga yang dimiliki UMKM adalah merek produk, yang mencerminkan identitas, kualitas, dan reputasi produk mereka di mata konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi payung hukum utama yang mengatur tentang perlindungan merek di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini menjamin hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya dan melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang sama atau mirip tanpa izin. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 5

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.³

Perlindungan hukum yang diberikan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi UMKM dalam menjalankan usahanya, sehingga mereka dapat bersaing secara sehat dan

¹ Kadin Indonesia. UMKM Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>. Diakses tanggal 13 Juni 2024

² Data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo

³ *Vide* Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

berkelanjutan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga diperintahkan Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah untuk memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: (1) produksi dan pengolahan; (2) pemasaran; (3) sumber daya manusia; dan (4) desain dan teknologi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga diamanatkan untuk memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor serta mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.⁴

Dalam era globalisasi dan persaingan usaha yang semakin ketat, perlindungan hukum hak atas merek menjadi krusial untuk mencegah pemalsuan, peniruan, dan penggunaan merek yang tidak sah oleh pihak lain. Dalam memberikan Perlindungan Hukum Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya pendaftaran merek, prosedur pendaftaran yang dirasa rumit, dan biaya yang relatif mahal. Di Kota Gorontalo juga banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap merek produk mereka. Sebagaimana data pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo sampai dengan bulan Juli tahun 2024 permohonan merek dari UMKM yang ada di Kota Gorontalo hanya 175 Permohonan dari 15.371 UMKM.⁵ Rendahnya jumlah pendaftar merek dari UMKM ini mengakibatkan banyak potensi pelanggaran Merek Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan

pemerintah terhadap hak atas merek produk UMKM di Kota Gorontalo.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis diantaranya dilakukan oleh Fatmawati Aminah dengan judul “Perlindungan Hukum atas merek bagi pelaku UMKM di Indonesia”. Dimana hasil penelitian tersebut yaitu pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek, yaitu lewat kebijakan biaya registrasi merek UMKM yang lebih murah dibandingkan merek Non-UMKM, melakukan kerjasama antara Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan UMKM, memberikan insentif pembiayaan registrasi registrasi merek UMKM, serta registrasi merek kolektif UMKM.⁶ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Annisa Siregar dengan judul “Perlindungan Hukum Hak atas merek pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah” Dimana hasil penelitian ditemukan bahwa Kurangnya informasi dan kekhawatiran akan pembiayaan pada saat pendaftaran merek menjadikan UMKM enggan untuk mendaftarkan mereknya.⁷ Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada menganalisis perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap hak atas merek produk UMKM yang ada di kota Gorontalo.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif di mana sumber penelitian berasal dari bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.⁹ Penelitian ini bukan hanya dilakukan pada

⁴ *Vide* Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁵ Data Kemenkumham Gorontalo dan Dinas Nakerkop dan UKM Kota Gorontalo

⁶ Fatmawati, F., & Aminah, A. Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia. *Notarius*, 16(1), 529-539.

⁷ Siregar, A., Saidin, O. K., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha

Mikro Kecil dan Menengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 161-169.

⁸ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

⁹ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.

undang-undang melainkan buku, jurnal penelitian dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu mengkaji berbagai peraturan terkait Merek serta UMKM. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif sehingga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan baik secara teoritis maupun praktis.

Analisis dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Produk UMKM Di Kota Gorontalo

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak secara spesifik membahas tentang Merek UMKM di Indonesia. Penyebutan terkait dengan Merek UMKM tertuang di dalam konsideran huruf a Undang-Undang Merek 2016 yang berisikan “bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan industry dalam negeri”.¹⁰ Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG ini merupakan payung utama perlindungan merek di Indonesia namun dalam Undang-undang nomor Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pemerintah diperintahkan untuk memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.¹¹

Merek dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 diartikan sebagai

“sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif yaitu merek yang mendapatkan perlindungan adalah merek yang terdaftar pada pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang MIG “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”. Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk diterbitkan sertifikat merek.¹² Pendaftaran merek menerapkan prinsip first to file yaitu pendaftaran merek hanya diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran lebih dahulu.¹³

Terdapat 3 jenis merek yaitu merek dagang, merek jasa serta merek kolektif. Merek dagang adalah “merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.¹⁴ Merek jasa adalah “Merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.¹⁵ Merek Kolektif adalah “Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan

¹⁰ *Vide* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹¹ *Vide* Pasal 14 ayat 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

¹² *Vide* Penjelasan Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹³ Pangestu, Angga Panggih. "Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Perlindungan Merek Asing Yoshimura Di Indonesia." Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram (2022).

¹⁴ *Vide* Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁵ *Vide* Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”¹⁶

Seringkali pelaku UMKM tidak mendaftarkan mereknya karena adanya beberapa hambatan yaitu:¹⁷

1. Pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai merek dan manfaatnya;
2. Pelaku UMKM kurang memahami alur untuk pendaftaran merek;
3. Pelaku UMKM tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran merek;
4. Biaya Pendaftaran Merek yang masih tinggi apabila UMKM tidak termasuk dalam *database* binaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM.

Selain itu manfaat merek juga tidak langsung dapat segera dirasakan dalam jangka pendek sehingga para pengusaha mikro dan kecil kurang antusias mengurus pendaftaran mereknya.¹⁸

Namun Verawati, Devi, Eka menyebutkan hal yang berbeda terkait Kendala yang dihadapi UMKM dalam mendaftarkan Merek yaitu:¹⁹

1. Sikap lalai dari masyarakat/UMKM untuk mendaftarkan mereknya;
2. Partisipasi masyarakat/UMKM yang masih perlu ditingkatkan, karena masih enggan mendaftarkan merek usahanya;
3. Kerjasama dengan instansi/badan tertentu, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung masih perlu ditingkatkan;
4. Belum optimalnya berjalan sistem pembayaran PNBPK Kekayaan Intelektual (SIMPAKI) dengan baik;

5. Belum optimalnya penyelesaian sertifikat merek;

6. Kurangnya Sosialisasi tentang Manfaat Pendaftaran Merek.

Untuk dapat meningkatkan minat dalam pendaftaran merek, Pelaku UMKM tentunya harus mengetahui fungsi merek yaitu:²⁰

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya (*Product Identity*);
2. Merupakan sarana promosi dagang (*Means of Trade Promotion*);
3. Sebagai jaminan kualitas barang atau jasa (*Quality Guarantee*);
4. Merupakan sebutan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*Source of Origin*).

Selain itu dengan menciptakan merek dan produk yang inovatif, UMKM ini telah memenuhi tuntutan konsumen dalam negeri yang membuka peluang baru untuk ekspansi internasional. Merek yang kuat menciptakan identitas yang dikenali dandinginkan di pasar global dan hal ini memberikan keunggulan kompetitif. Produk yang inovatif dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara unik yang kemudian menarik perhatian pasar internasional yang cenderung mencari solusi baru dan kreatif. Dengan membuka peluang ekspor, UMKM industri kreatif dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dapat bersaing secara global. Hal ini menggambarkan bagaimana kreativitas dan inovasi dalam produk dan layanan dapat menjadi daya pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi dan posisi bersaing suatu negara di panggung internasional.²¹

Persyaratan dan mekanisme untuk mendaftarkan merek UMKM tidak berbeda

¹⁶ *Vide* Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁷ Amboro, F. Y. P. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(1), 1-14

¹⁸ Fathanudien, A., & Anugrah, D. (2022). Sosialisasi Desa Sadar Hukum “Pendaftaran Hak Merek Di Dalam Umkm”. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 14-29.

¹⁹ Verawati, Devi Eka. "Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa

Timur." *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa* 5.2 (2022): 122-132.

²⁰ Muhammad, Abdulkadir. *Kajian bukum ekonomi hak kekayaan intelektual*. Citra Aditya Bakti, 2001.

²¹ Mardikaningsih, Rahayu, and Didit Darmawan. "Strategi Inovasi Bisnis Sebagai Upaya Peningkatan Keunggulan Kompetitif Dan Pertumbuhan Bisnis UMKM Industri Kreatif Di Era Digital." *Global Leadership Organizational Research in Management* 1.4 (2023): 371-386.

jauh dengan mendaftarkan merek Non UMKM, perbedaannya hanya pada salah satu persyaratan untuk mendapatkan harga khusus UMKM yaitu dengan melampirkan surat rekomendasi dari Dinas terkait.

Adapun persyaratan untuk mendaftarkan merek sebagai Berikut:²²

1. Etiket/Label Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas maka harga pendaftaran yang dikeluarkan UMKM adalah sebesar lima ratus ribu rupiah. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia biaya permohonan Pendaftaran Merek adalah sebagai berikut:

Biaya Pendaftaran merek

Permohonan Pendaftaran merek	Satuan	Tarif Per Kelas (Rp)
UMKM	Per Kelas	500.000,-
UMUM	Per Kelas	1.800.000,-

Sumber: PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Setelah pendaftaran merek diterima maka merek tersebut mendapatkan perlindungan selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan.²³

Bila dikaitkan perlindungan hukum merek dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, hadjon menyebutkan terdapat 2 macam perlindungan hukum yaitu

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum yang preventif mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif

Untuk mencegah terjadinya sengketa, Merek UMKM perlu dilakukan pendaftaran. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak eksklusif dapat diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan didaftarkannya merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek, maka pemilik merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif tersebut dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan (exclusive financial exploitation).²⁵ Untuk mendorong UMKM agar melakukan pendaftaran merek tentunya pemerintah perlu melakukan upaya agar kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek dapat meningkat dikalangan pelaku UMKM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah yang menangani Hak Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan tahun 2023 sebagai tahun merek sehingga mengajak kepada para pelaku usaha dan UMKM untuk mendaftarkan merek yang dimiliki agar mendapatkan perlindungan hukum dan kepercayaan

²² DGIP. Prosedur Pendaftaran Merek Baru. <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>. diakses pada 19 Juli 2024

²³ *Vide* Pasal 35 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁴ Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.

²⁵ Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Warta Dharmawangsa*, (56).

konsumen.²⁶ Selain mengajak pelaku usaha untuk mendaftarkan merek Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo juga melakukan edukasi pencegahan pelanggaran KI²⁷, edukasi diberikan kepada UMKM baik yang sudah mendaftarkan merek juga kepada UMKM yang belum mendaftarkan mereknya hal ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak menggunakan merek-merek yang telah terdaftar selain merugikan pemilik merek, penggunaan merek orang lain tanpa izin juga dapat dituntut secara pidana. Pemerintah daerah Gorontalo juga senantiasa melaksanakan Sosialisasi fasilitasi pendampingan hak atas kekayaan intelektual berupa merek bagi pelaku ekonomi kreatif. Kegiatan yang merupakan Kerjasama dengan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual utamanya hak merek bagi pelaku ekonomi kreatif di Gorontalo.²⁸

Agar pemilik merek dapat tetap mendapatkan perlindungan hukum, maka pemilik merek wajib menggunakan merek tersebut dalam usaha perdagangan barang/jasanya, karena berdasarkan pasal 74 UU Merek dan IG pihak ketiga dapat mengajukan penghapusan merek terdaftar dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga

dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran merek merupakan hal yang sulit terutama oleh pelaku UMKM karena tidak memiliki sarana yang memadai untuk memantau secara 24 Jam perilaku pasar baik Konvensional maupun elektronik²⁹ oleh sebab itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo senantiasa Melaksanakan kegiatan pemantauan kekayaan intelektual sehingga bisa memberikan informasi kepada para pemilik merek untuk melindungi mereknya.

2. Perlindungan Hukum Represif

Sebagaimana disebutkan oleh hadjon, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. sengketa merek adalah salah satu sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang timbul antara para pemilik hak atas merek yang di mana merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain, yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis/perdagangan, sehingga masyarakat kesulitan atau tidak bisa membedakan suatu produk dengan produk yang lain.³⁰ Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan IG, sengketa merek dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Terdapat 3 (tiga) lembaga yang berdasarkan undang-undang dapat dipilih oleh untuk Penyelesaian

²⁶ Muhajir. (2023). Kemenkumham Gorontalo Dorong Pelaku Usaha Daftarkan Merek Produk. <https://gopos.id/kemenkumham-gorontalo-dorong-pelaku-usaha-daftarkan-merek-produk/> diakses pada 27 Juli 2024

²⁷ Fernandes Siallaga. (2024). Kemenkumham Kanwil Gorontalo Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI bagi Pelaku Usaha. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/04/23/kemenkumham-kanwil-gorontalo-edukasi-pencegahan-pelanggaran-hki-bagi-pelaku-usaha> diakses pada 29 Juli 2024

²⁸ MC Prov. Gorontalo. (2024). Dispar Provinsi Gorontalo Sosialisasikan Pendampingan HaKI dan Hak Paten/Merek Bagi Pelaku Ekraf.

<https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/843708/dispar-provinsi-gorontalo-sosialisasikan-pendampingan-haki-dan-hak-paten-merek-bagi-pelaku-ekraf> diakses pada 29 Juli 2024

²⁹ MC Prov. Gorontalo. (2024). Dispar Provinsi Gorontalo Sosialisasikan Pendampingan HaKI dan Hak Paten/Merek Bagi Pelaku Ekraf. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/843708/dispar-provinsi-gorontalo-sosialisasikan-pendampingan-haki-dan-hak-paten-merek-bagi-pelaku-ekraf> diakses pada 29 Juli 2024

³⁰ Nabilah, R., & Maharani, A. S. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Non Litigasi (Arbitrase).

sengketa yaitu:³¹ 1. Alternatif Penyelesaian sengketa (APS) sebagaimana diatur Dalam Bab II Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase; 2. Arbitrase, berdasarkan bab III Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase; dan 3. Pengadilan, dimana Pengadilan merupakan Lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman dan bertugas mengadili suatu perkara dan untuk penyelesaian sengketa merek adalah Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum.

Selain secara perdata pelanggaran hak atas merek dapat diselesaikan secara pidana melalui Laporan/pengaduan Tindak Pidana Merek di Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM.³² Dalam Pasal 100 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) namun ketentuan pasal 103 UU Merek, pelanggaran merek merupakan delik aduan. Hal ini menyebabkan Kepolisian ataupun Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo tidak bisa menindak bila tidak adanya aduan dari pemilik Merek.

Dijaman yang semakin serba digital, proses pengaduan pelanggaran merek juga semakin mudah, pelaku UMKM yang merasa dirugikan saat mereknya digunakan oleh pihak lain tanpa izin dapat mengadukan pelanggaran tersebut melalui link:

<https://pengaduan.dgip.go.id/index.php/pengaduan>.³³ Selain secara daring pengaduan pelanggaran merek tetap dapat dilakukan secara luring yakni datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo atau dengan membawa bukti kepemilikan merek serta bukti awal pelanggaran merek.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap merek produk UMKM di Gorontalo hanya dapat diberikan kepada merek yang telah terdaftar. Namun, banyak pelaku UMKM belum mendaftarkan merek produknya karena kurangnya pemahaman, biaya yang dianggap mahal, dan proses yang rumit. Pemerintah memberikan perlindungan hukum secara preventif melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran pendaftaran merek dan mencegah penggunaan merek orang lain secara tidak sah. Secara represif, perlindungan diberikan saat terjadi sengketa merek, yang dapat ditangani secara litigasi dan nonlitigasi, termasuk aduan pidana kepada Kepolisian dan PPNS Kementerian Hukum dan HAM. Namun, karena pelanggaran merek merupakan delik aduan, tindakan hanya dapat diambil jika pihak yang dirugikan melakukan pengaduan.

Daftar Pustaka

- Adiputra, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 67-71.
- Amboro, F. Y. P. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(1), 1-14

³¹ Adiputra, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 67-71.

³² Mendrofa, Marianus. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Merek Melalui Upaya Keadilan Restoratif." *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7.1 (2023): 343-351.

³³ Fitri Novia Heriani. (2023). Simak! Begini Tata Cara Mengajukan Pengaduan Kekayaan Intelektual. <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-begini-tata-cara-mengajukan-pengaduan-kekayaan-intelektual-lr63fd6bed5d963/?page=1> diakses pada 2 Agustus 2024

- DGIP. Prosedur Pendaftaran Merek Baru. <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>. diakses pada 19 Juli 2024
- Fathanudien, A., & Anugrah, D. (2022). Sosialisasi Desa Sadar Hukum "Pendaftaran Hak Merek Di Dalam Umkm". Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(4), 14-29.
- Fatmawati, F., & Aminah, A. Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia. *Notarius*, 16(1), 529-539.
- Fernandes Siallaga. (2024). Kemenkumham Kanwil Gorontalo Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI bagi Pelaku Usaha. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/04/23/kemenkumham-kanwil-gorontalo-edukasi-pencegahan-pelanggaran-hki-bagi-pelaku-usaha>. diakses pada 29 Juli 2024
- Fitri Novia Heriani. (2023). Simak! Begini Tata Cara Mengajukan Pengaduan Kekayaan Intelektual. <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-begini-tata-cara-mengajukan-pengaduan-kekayaan-intelektual-lt63fd6bed5d963/?page=1>. diakses pada 2 Agustus 2024
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Warta Dharmawangsa*, (56).
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera. Kadin Indonesia. UMKM Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>. Diakses tanggal 13 Juni 2024
- Mardikaningsih, Rahayu, and Didit Darmawan. "Strategi Inovasi Bisnis Sebagai Upaya Peningkatan Keunggulan Kompetitif Dan Pertumbuhan Bisnis UMKM Industri Kreatif Di Era Digital." *Global Leadership Organizational Research in Management* 1.4 (2023): 371-386.
- MC Prov. Gorontalo. (2024). Dispar Provinsi Gorontalo Sosialisasikan Pendampingan HaKI dan Hak Paten/Merek Bagi Pelaku Ekraf. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/843708/dispar-provinsi-gorontalo-sosialisasikan-pendampingan-haki-dan-hak-paten-merek-bagi-pelaku-ekraf>. diakses pada 29 Juli 2024
- Mendrofa, Marianus. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Merek Melalui Upaya Keadilan Restoratif." *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7.1 (2023): 343-351.
- Muhajir. (2023). Kemenkumham Gorontalo Dorong Pelaku Usaha Daftarkan Merek Produk. <https://gopos.id/kemenkumham-gorontalo-dorong-pelaku-usaha-daftarkan-merek-produk/>. diakses pada 27 Juli 2024
- Muhammad, Abdulkadir. Kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nabilah, R., & Maharani, A. S. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Lembaga Non Litigasi (Arbitrase).
- Pangestu, Angga Panggih. "Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Perlindungan Merek Asing Yoshimura Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram* (2022).
- Siregar, A., Saidin, O. K., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 161-169.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.
- Verawati, Devi Eka. "Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur." *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa* 5.2 (2022): 122-132.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang UMKM
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.